



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 8 Tahun 2011
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PASAR RESIK KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6A Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya, dimana penetapan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2012 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6A Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 104A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PASAR RESIK KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah.
7. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah.
8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah.
9. Pejabat struktural adalah pegawai pemangku jabatan struktural di bawah direksi.
10. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah.
11. Pasar adalah Pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai upaya penataan kelembagaan dan administrasi Perusahaan Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan acuan bagi Perusahaan Daerah melaksanakan operasional dan meningkatkan pelayanan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota meliputi :

- a. Tugas Pokok dan Fungsi;
- b. Struktur Organisasi;
- c. Uraian Tugas Organisasi; dan
- d. Tata Kerja.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Tugas pokok perusahaan daerah yaitu :

- a. melaksanakan pelayanan pasar;
- b. melaksanakan pembangunan pasar;
- c. membina pedagang pasar; dan
- d. membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perusahaan daerah mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan bangunan pasar;
- b. penataan dan pengelolaan pasar beserta fasilitas lainnya;
- c. pembinaan pedagang pasar; dan
- d. ikut membantu menciptakan stabilitas harga serta kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

(1) Struktur organisasi Perusahaan Daerah terdiri dari :

A. Direktur Utama yang membawahkan :

1. Direktur Administrasi dan Keuangan yang membawahkan :
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Kepegawaian;
 - c. Bagian Keuangan.
2. Direktur Operasional yang membawahkan :
 - a. Bagian Keamanan dan Pembinaan Pedagang;
 - b. Bagian Pembangunan dan Pemeliharaan;
 - c. Bagian Pelayanan Pasar.
3. Kepala Pasar.

B. Badan Pengawas

(2) Susunan Organisasi perusahaan daerah dituangkan dalam Bagan Struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
URAIAN TUGAS ORGANISASI

Pasal 7

Rincian uraian tugas Perusahaan Daerah diatur oleh Direksi

BAB VII
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Tugas dan Kewajiban

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi, Ketua Badan Pengawas, para Kepala Bagian wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi yang berkesinambungan baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan Organisasi Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, setiap pimpinan unit organisasi selalu berada dalam satuan kendali dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing.
- (3) Untuk menjamin kegiatan pelaksanaan tugas, setiap pegawai dalam unit organisasi wajib melaksanakan dan memelihara hubungan konsultasi serta kerja sama yang baik secara vertikal maupun horizontal.

Bagian Kedua
Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Direksi bertanggung jawab menyiapkan bahan penetapan kebijakan di bidang perencanaan, pengolahan, penempatan, pembinaan dan pengembangan kepegawaian.
- (2) Direksi wajib membuat daftar prestasi kerja pegawai
- (3) Direksi menyiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan menerima pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri untuk pengembangan pengetahuan serta keterampilan.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur oleh Direktur sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku di Perusahaan Daerah.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 10

- (1) Direktur mewakili Direktur Utama apabila Direktur Utama berhalangan menjalankan tugasnya dengan memperhatikan senioritas.
- (2) Apabila Direktur berhalangan dalam menjalankan tugas mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Direktur dapat menunjuk salah seorang Kepala Bagian dengan memperhatikan senioritas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 Januari 2011

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

TTd.


H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011 NOMOR 411

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 8 Tahun 2011
Tanggal : 26 Januari 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PERUSAHAAN DAERAH PASAR RESIK KOTA TASIKMALAYA



WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT